



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0502 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, perlu menetapkan peringkat kinerja;
- b. bahwa penetapan peringkat kinerja kecamatan perlu dilakukan untuk memotivasi dan mendorong serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011)
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Peringkat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Poso;
3. Asistendan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.